

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat seperti sekarang ini, sudah tidak dapat dipungkiri lagi begitu banyaknya bentuk-bentuk usaha baru yang bermunculan agar tetap bisa bersaing dalam dunia bisnis saat ini yang semakin kompetitif dan sarat dengan persaingan. Bentuk-bentuk perusahaan tersebut yang paling umum ditemui salah satunya adalah dalam bentuk perseroan terbatas.

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan.¹ Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya,² dan merupakan entitas badan hukum (*Recht Persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (*Naturlijk Persoon*).

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 13.

² *Ibid*, Hlm. 14.

ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.³

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.⁴

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.⁵

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Menurut Achmad Ichsan *Naamloze* artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya.⁶

Piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank merupakan suatu tagihan atas nama. Di dalam tagihan itu dilibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Adanya suatu tagihan disebabkan karenadebitur

³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, Hlm. 48.

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, Hlm. 85.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 41

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 47

tertentu berhutang kepada kreditur tertentu. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa suatu tagihan memiliki sifat pribadi. Namun demikian, sifat pribadi pada suatu tagihan lebih ditekankan pada personalitas debitur selaku pihak yang berhutang. Penggantian debitur tidaklah dapat dilakukan dengan begitu saja tanpa persetujuan dari kreditur. Hal ini disebabkan karena pengembalian piutang kreditur sangat tergantung kepada kemampuan atau bonafiditas debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Akan tetapi, lain halnya dengan personalitas kreditur dalam suatu hubungan kredit.

Persetujuan debitur tidak mutlak diperlukan dalam hal terjadinya penggantian kreditur akibat pengalihan piutang. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya debitur tidak memperlakukan mengenai kepada siapa debitur harus membayar hutangnya sepanjang jumlah dan semua syarat-syarat pembayarannya adalah sama.⁷ Namun, apabila di dalam perjanjian yang dibuat diantara debitur dengan kreditur ditetapkan ketentuan mengenai diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari debitur dalam hal kreditur akan mengalihkan piutangnya, maka persetujuan debitur barulah menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam hal adanya pengalihan piutang. Hal ini didasari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perbuatan pengalihan piutang, debitur tidak memiliki peran yang aktif. Akan tetapi di dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang, Alumni, Bandung, 2009, Hlm. 2.

ditetapkan bahwa penyerahan atau pengalihan piutang baru mempunyai akibat dan mengikat debitur setelah penyerahan atau pengalihan piutang tersebut diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur. Dengan demikian, hal mengenai pengalihan piutang itu haruslah diberitahukan kepada debitur agar perjanjian pengalihan piutang dan segala akibat hukum yang terputus.

Piutang merupakan benda tidak bertubuh. Untuk mengalihkan suatu piutang diperlukan adanya suatu dokumen tertulis baik itu berupa akta otentik atau di bawah tangan. Keberadaan akta otentik atau di bawah tangan diperlukan sebagai cara menyerahkan atau mengalihkan hak milik atas piutang yang bersangkutan dari kreditur kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena penyerahan hak milik atas suatu benda tidak bertubuh tidak mungkin dilakukan dengan cara penyerahan fisik. Selain itu, adanya akta tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum mengenai telah beralihnya kepemilikan atas suatu piutang dan menunjukkan kepada siapa debitur harus melakukan pembayaran atas hutangnya.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa setiap kebendaan seseorang, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, merupakan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan merupakan jaminan atas seluruh hutang-hutangnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa ketidakadaan suatu jaminan khusus untuk menjamin pelunasan suatu hutang tidaklah akan merugikan kreditur di dalam menagih pelunasan atas piutangnya. Namun agar kepentingan kreditur lebih terlindungi di dalam menerima kembali pelunasan atas piutangnya tersebut maka kreditur pada umumnya meminta debitur untuk menyerahkan jaminan yang secara

khusus diserahkan untuk kepentingan kreditur. Dengan adanya pemberian jaminan secara khusus yang menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur maka kreditur akan memiliki hak preferen di dalam mengambil pelunasan atas piutangnya daripada para krediturlainnya.

Sebagai suatu badan hukum yang seringkali disebut sebagai *artificial person*, suatu perseroan terbatas tidak dapat dilepaskan dari arahan dan kehendak dari organ perseroan, yang terdiri, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Secara sederhana, dapat diibaratkan bahwa peran eksekutif dari Direksi adalah seperti seorang presiden yang memimpin suatu negara, yang wewenangnya diawasi secara yudikatif oleh Dewan Komisaris, yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan pada RUPS.

Tugas dan wewenang yang diemban oleh Direksi yang merupakan “tugas kepercayaan” (*fiduciary duty*), ternyata tetap dibatasi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas tersebut. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi harus senantiasa:

1. Bertindak dengan itikad baik.
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata.
3. Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar.
4. Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan

berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perseroan terbatas dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Pengalihan Piutang Badan Usaha Perseroan Terbatas”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perseroan terbatas dapat melakukan pengalihan piutang tanpa persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)?
2. Jenis piutang yang bagaimanakah yang dapat dialihkan oleh perseroan terbatas?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan utama dari skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis.

Maka tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam karya tulis antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah perseroan terbatas dalam melakukan pengalihan piutang tanpa persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
2. Untuk mengetahui jenis piutang yang bagaimana yang dapat dialihkan oleh perseroan terbatas.

⁸ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Hlm. 43-44.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan penjelasan bagi masyarakat dan dunia akademik mengenai pengalihan piutang perseroan terbatas tanpa persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan jenis piutang mana yang dapat dialihkan .

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha dan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus mengenai pengalihan oleh perseroan terbatas tanpa tanpa persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

3. Manfaat Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Landasan yuridis keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,⁹ lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106 tanggal 16 Agustus 2007 dan tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4756 (untuk selanjutnya disebut UUPT). Sebelum munculnya UUPT, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD). Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 35-56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai badan usaha difokuskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.¹⁰

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

⁹ Undang-undang ini mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas .sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sendiri mencabut Pasal 36-54 KUHD

¹⁰ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, Hlm 30.

Perseroan Terbatas (PT) yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dahulu disebut *Naamloze Vennootschap* (NV)¹¹. Pada tahun 1995 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”¹²

Dasar penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 antara lain:

1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi Nasional.
2. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masamendatang.

¹¹ Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 149.

¹² M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hlm. 22-27.

3. Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
4. Selain itu perlu diakomodasi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum dan tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.¹³

B. Prinsip-prinsip yang Melekat dalam Perseroan Terbatas

Prinsip-prinsip yang melekat dalam Perseroan Terbatas antara lain:¹⁴

1. Entitas Terpisah (*Separate Entity*)

Sebagai subjek hukum dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon*) Perseroan Terbatas merupakan entitas terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham. Prinsip ini kemudian memberikan perlindungan kepada pemegang saham atas segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan.

2. Tanggung Jawab Terbatas (*Beperkte Aansprakelijkheid, Limited Liability*)

Prinsip bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah (*separate entity*) kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*) pemegang saham.

3. Hapusnya Prinsip Tanggung Jawab terbatas melalui *Piercing the Corporate Veil*.

Prinsip tanggung jawab terbatas perseroan berdasarkan prinsip entitas yang terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*beperkte*

¹³ Farida Hasyim, *Op.Cit*, Hlm. 149-150.

¹⁴ [https://astridfitria.wordpress.com/tag/perseroan-terbatas/#:~:text=Prinsip%20bahwa%20Perseroan%20terbatas%20sebagai,%2C%20Limited%20Liability\)%20Pemegang%20Saham.](https://astridfitria.wordpress.com/tag/perseroan-terbatas/#:~:text=Prinsip%20bahwa%20Perseroan%20terbatas%20sebagai,%2C%20Limited%20Liability)%20Pemegang%20Saham.)

aansprakelijkheid, limited liability) dapat gugur karena adanya hal-hal yang menyebabkan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut.

C. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat sahnya pendirian perseroan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas :

- a. Harus didirikan oleh 2 orang atau lebih.

Syarat pendiri perseroan harus 2 orang atau lebih, diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Syarat ini, sama dengan yang diatur dulu pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 1995. Pengertian “pendiri” menurut hukum adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan perseroan. selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

- b. Pendirian berbentuk akta Notaris.

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 adalah mendirikan perseroan harus dibuat “secara tertulis” dalam bentuk akta yakni:

- 1) Berbentuk akta notaris (*notariele akte, notarial deed*), tidak boleh berbentuk akta bawah tanah (*underhandse akte, private instrument*)

¹⁶M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

2) Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi Akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat.

c. Dibuat dalam BahasaIndonesia.

Hal lain yang mesti dipenuhi akta pendirian yang digariskan Pasal 7 ayat (1) UUPA 2007, adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia. Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk AD dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian AD perseroan yang dibuat dalam bahasa asing, tidak sah karena tidak memenuhi syarat material Pasal 7 ayat (1).

d. Setiap pendiri wajib mengambilsaham.

Syarat formil yang lain mendirikan Perseroan, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUPA 2007:

- 1) Setiap pendiri perseroan “wajib” mengambil bagiansaham
- 2) Pengambilan atas bagian itu, wajib dilaksanakan setiap pendiri “pada saat” perseroandirikan.

e. Mendapat pengesahan dari Menkum danHAM.

Syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4) UUPA 2007. Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Pasal tersebut

berbunyi :

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*), harus mendapat “pengesahan” dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

D. Tujuan dan Manfaat Perseroan Terbatas

1. Tujuan PT (Perseroan Terbatas) didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroanitu.¹⁷
2. Manfaat PT (Perseroan Terbatas) adalah untuk memperoleh dan mendapatkan keuntungan dari suatu perusahaan yang dimilikinya dengan baik.

E. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT) antara lain¹⁸:

1. PT Terbuka

PT terbuka adalah PT yang keanggotaannya bersifat umum sehingga pemegang sahamnya dapat untuk umum. Jenis saham pada PT ini dapat

¹⁷ [https://www.artonang.com/2016/02/maksud-dan-tujuan-perseroan-terbatas-pt.html#:~:text=Berbicara%20mengenai%20tujuan%20PT%20\(Perseroan,melakukan%20perbuatan%2Dperbuatan%20hukumdibuat.](https://www.artonang.com/2016/02/maksud-dan-tujuan-perseroan-terbatas-pt.html#:~:text=Berbicara%20mengenai%20tujuan%20PT%20(Perseroan,melakukan%20perbuatan%2Dperbuatan%20hukumdibuat.)

¹⁸<https://www.artonang.com/2016/02/jenis-atau-macam-macam-perseroan.html>.

diperjualbelikan karena jenis sahamnya pembawa. PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. PTTertutup

Perseroan Terbatas (PT) tertutup adalah PT yang anggota-anggotanya terbatas pada orang-orang atau kelompok tertentu yang sudah bisa diterima berdasarkan anggaran rumah tangga PT. Pengertian PT Tertutup adalah PT (Perseroan Terbatas) yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya.

3. PT.Perseorangan

PT perseorangan adalah PT yang pemiliknya hanya seorang dan sahamnya hanya dimiliki seorang. Pemegang saham mempunyai kekuasaan penuh atas perusahaan yang dijalankan. Pengertian PT Perseorangan adalah saham-saham dalam PT (Perseroan Terbatas) tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham (Pesero).

4. PT.Kosong

PT kosong adalah PT yang sudah tidak mempunyai anggota atau pemegang saham karena kekayaan PT telah habis dan tinggal akta pendiriannya saja.

F. Akibat Hukum Suatu Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan kontrak antara para pendirinya. Teori kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “Perseroan terbatas merupakan badan hukum dengan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dengan demikian pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Orang yang dimaksud adalah orang perorangan baik kewarganegaraan Indonesia maupun asing ataupun badan hukum Indonesia atau badan hukumasing.

II. Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

A. PengertianRUPS

Pengertian RUPS merupakan organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Rapat umum ini menurut hukum dapat dianggap mewakili atau dapat memutuskan kehendak-kehendak dari perseroan sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan perseroan itu sendiri, kecuali

apabila keputusan-keputusan itu bertentangan dengan undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarnya.¹⁹

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan, antara lain:

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
2. Pengurangan modal perseroan.
3. Pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Penambahan modal Perseroan Terbatas dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
5. Memberikan persetujuan laporan keuangan atau perhitungan tahunan.
6. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS.
7. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
8. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
9. Penetapan pembubaran Perseroan Terbatas.²⁰

Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu Perseroan Terbatas antara lain:²¹

¹⁹ Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969 Hlm. 185

²⁰ Adityo Ariwibowo, Aspek Rapat Umum Pemegang Saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/01/aspek-rapat-umum-pemegang-saham-dalam-undang-undang-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/>.

²¹ Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Utomo, Bandung, 2005, Hlm 126-127.

1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun anggaran dasar dapat dibuahkan dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu).
2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang, oleh hukum yaitu kepentingan *stake holders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya.
3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

B. Syarat-syarat RUPS atau Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Syarat-syarat RUPS atau tata cara penyelenggaraan RUPS, yakni²²:

1. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan dari Dewan Komisaris.
2. Hal-hal yang dibahas dalam RUPS harus sesuai dengan alasan permintaan penyelenggaraan RUPS.
3. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan atau permohonan dari satu atau lebih pemegang saham.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus disertai alasan.
5. Permintaan RUPS harus disampaikan ke Dewan Direksi. Apabila permintaan RUPS berasal dari pemegang saham, maka harus ditembuskan ke Dewan Komisaris.

²² <https://kumparan.com/indonesiaindonesia-digital/rups-perseroan-terbatas-pengertian-tujuan-serta-tata-caranya-1548413408627740560/full>.

6. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima
7. RUPS baru bisa diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari seperdua bagian dari jumlah seluruh saham, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil atau lebih besar.
8. Apabila jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan hadir (kuorum) tidak tercapai, maka direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS kedua.
9. RUPS kedua baru bisa diselenggarakan apabila lebih dari sepertiga dari jumlah seluruh saham hadir.
10. Keputusan yang dihasilkan dari RUPS diperoleh berdasarkan musyawarah mufakat.

C. Jenis-jenis RUPS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (UUPT) dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:²³

1. RUPS tahunan

RUPS tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diadakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroan.

2. RUPS lainnya (luar biasa)

RUPS lainnya (luar biasa) adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

²³ <https://www.doktorhukum.com/jenis-jenis-rapat-umum-pemegang-saham-rups/>

D. TujuanRUPS

Tujuan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya RUPS tahunan, adalah untuk menyetujui laporan perseroan terbatas.²⁴

1. Laporan atas kegiatan perseroan.
2. Laporan pelaksanaan sebagai tanggung jawab lingkungan dan sosial.
3. Laporan keuangan, yang meliputi laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, neraca akhir tahun buku baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan arus kas, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan tersebut.
4. Gaji dan tunjangan anggota dewan direksi dan dewan komisaris untuk tahun yang baru lampau.
5. Nama anggota dewan direksi dan dewan komisaris.
6. Laporan terkait tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau
7. Rincian terkait masalah-masalah selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usahaperseroan.

III. Pengalihan Piutang(Cessie)

A. Pengertian Pengalihan Piutang(Cessie)

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum

24

Perdata.²⁵ Salah satu definisi *cessie* yang dikenal di dalam ilmu hukum adalah definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. Definisi *cessie* tersebut diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang lazim dipakai untuk penyerahan suatu piutang.²⁶

Selain Vollmar, ahli hukum lainnya, Schermer, juga memberikan definisi mengenai *cessie*. Pendapat Schermer mengenai *cessie* kemudian diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut: “*Cessie* adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditur yang masih hidup kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang disebut terakhir ini menjadi kreditur seorang debitur yang dibebani dengan piutangtersebut.”²⁷

Sedangkan menurut Scholten, *cessie* dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Sebagai lembaga perikatan, yaitu sebagai lembaga penggantian kualitas kreditur.
2. Sebagai bagian dari hukum benda, yaitu sebagai cara untuk peralihan hak milik.²⁸

Pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan *cessie* juga dikemukakan oleh C. Asser. Meskipun Asser tidak secara tegas memberikan definisi mengenai *cessie*, namun dari pendapat yang dikemukakannya dapat disimpulkan *cessie* adalah pengambilalihan piutang. Pengambilalihan piutang tersebut tidaklah menghilangkan

²⁵ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 101.

²⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, Hlm 688.

²⁷ *Ibid*, Hlm 689

²⁸ J. Satrio, *Loc.Cit.*

identitas dari utang itu dan pada umumnya tidak berpengaruh terhadap hubungan antara si berutang dengan si berpiutang.²⁹

Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.³⁰ Definisi *cessie* menurut Yahya Harahap dapat disimpulkan sebagai berikut: “*cessie* adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya *cessie* maka pembayaran yang dilakukan oleh debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli melainkan kepada *person* kreditur pengganti atau *cessionaris* yang telah menggantikan kedudukan kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada *cessionaris* sama betul keadaannya seperti telah melakukan pembayaran in person kepada kreditur sendiri.”³¹

Sedangkan menurut pendapat Munir Fuady, *cessie* adalah: “penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.”³² Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dialihkan oleh penerima *fidusia* lama kepada penerima *fidusia* baru (kreditur baru).³³

Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang

²⁹ Sulaiman Binol, Pengkajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat, Jakarta, 2011, Hlm. 579-580.

³⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2014, Hlm. 71.

³¹ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2006, Hlm.113.

³² Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 74.

³³ Salim, HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 87.

meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*.

Dari pendapat ahli diatas, bahwa *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit/pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus.

B. Para Pihak dalam Pengalihan Piutang

Para pihak dalam pengalihan piutang, yaitu:³⁴

1. Kreditur yaitu orang yang menyerahkan tagihan atas nama; Cessionaries.
2. Debitur yaitu debitur atas piutang-piutang yang dialihkan. Pada dasarnya dalam suatu akta Cessie harus memuat: Hak Tagih yang dialihkan; nama-nama dari para pihak diantaranya cedent, cessionaris, dan cessus serta debitur; keterangan atau pernyataan biasanya dalam akta cessie ini diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Syarat Pengalihan Piutang

Syarat-syarat pengalihan piutang, yaitu:³⁵

1. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat.

³⁴ <https://subhakarmaresenlaw.wordpress.com/2017/02/21/pengalihan-hak-atas-piutang-sebagai-jaminan/>

³⁵ Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, Hlm.

Syarat alat bukti akta di bawah tangan: (1) Surat atau tulisan itu ditanda tangani; (2) Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum; dan (3) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.

2. Akta otentik

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan baik, maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang dicatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.

Kekuatan pembuktian akta otentik itu adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahir

Bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan materiil, karena akta pejabat tidak lain hanyalah untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat.

D. Asas-asas Pengalihan Piutang

Berdasarkan Pasal 504 KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.”³⁶

1. Levering benda bergerak

Dalam KUH Perdata benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Adapun benda bergerak mempunyai sifat atau ciri-ciri dapat dipindah atau dipindahkan. Sebagaimana Pasal 509 KUH Perdata “kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”³⁷

Untuk benda bergerak berwujud, levering dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut “penyerahan nyata” (*ferleijke levering*) atau dengan menyerahkan kunci di mana benda ini disimpan. Berdasarkan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata “Penyerahan kebendaan bergerak yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”.³⁸

2. Levering benda bergerak tidak berwujud

Dalam KUH Perdata yang termasuk benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang. Sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi tiga

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm. 167.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 169.

³⁸ *Ibid*, Hlm 189

macam yaitu piutang atas bawah (*aan toonder*), piutang atas nama (*op naam*) dan piutang atas pengganti (*aan order*).

a. Levering surat piutang atas bawah (*aantoonder*)

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :“Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukandengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan indosemen³⁹.

b. Levering piutang atas pengganti (*aanonder*)

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi seperti di atas. Maksudnya adalah penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat disertai endosemen, yakni “dengan menulis dibalik surat piutang yang menyatakan kepada siapa surat piutang itu dialihkan.

c. Levering surat piutang atas nama (*opnaam*)

Menurut Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawa tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain.”⁴⁰

E. Akibat Hukum dalam Pengalihan Piutang

Akibat hukum dari perjanjian pengalihan piutang antara kreditur terhadap debitur berhak menerima segala hak, keuntungan, dan kepentingan atas piutang yang

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.*

dialihkan oleh kreditur dan hanya diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur. Pihak kreditur baru yang bukan bergerak dalam bidang bank sebagai penerima piutang hanya menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam membuat perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yaitu memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan eksekusi, melakukan pengambilalihan jaminan atas dasar kesepakatan para pihak, dan dalam hal ini hanya menagih kredit kepada pihak debitur saja karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengalihan piutang.

Dasar pengalihan piutang (*cessie*) dalam dunia perbankan kepada pihak ketiga sangat terkait dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur (pihak bank) terhadap suatu barang atau benda bergerak atau tidak bergerak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, atau menyetor sebagian dana berupa uang kepada pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh parapihak.

Dalam proses pelaksanaan perkreditan, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan subyek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang adadalam

perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁴¹

Suatu akibat hukum pengalihan piutang (*cessie*) dinyatakan sah karena *cessie* dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan, sehingga *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A (debitur) berpiutang kepada B (Bank/kreditur), tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C sebagai kreditur baru (*cessor*) yang berhak atas piutang yang ada pada B (Bank) untuk melanjutkan piutang. Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara *cessie* diatur dan dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata.

Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. *Cessie* yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu *cessie* yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, *cessie* yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur.

⁴¹ Feronika Y. Yangin, *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata*, Jurnal: Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016, Hlm 83.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu apakah perseroan terbatas dapat melakukan pengalihan piutang tanpa persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Jenis piutang yang bagaimana yang dapat dialihkan oleh Perseroan Terbatas.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan berkaitan dengan perseroan terbatas dalam pengalihan piutang penelitian hukum empiris. langkah pertama yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas .selain itu,juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang tersebut.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴²

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena penelitian hukum ini terfokus pada peraturan tertulis (*law in book*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 153.

perundang-undangan tertentu yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.⁴³

C. Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari:

1. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Sumber hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. Serta didukung oleh bahan hukum tersier berupa kamus maupun ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam melakukan analisa terhadap suatu permasalahan. Bahan hukum tertier ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel hukum yang terkait dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan yaitu suatu proses penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan bacaan seperti buku-buku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini dengan baik.

⁴³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 25.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang telah diolah secara sistematis tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif evaluatif, artinya memaparkan, menafsirkan, menjelaskan, menilai dan menganalisa asas, norma atau kaidah-kaidah, untuk menemukan konsep-konsep hukum yang dapat dipergunakan dalam penelitian.

